

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 05/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 14 Thn 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilup, dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2015, No. 23 , Tambahan LN RI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Thn 2016 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilup, dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2016, No. 130 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5898); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566); sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Thn 2017 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2017, No. 1377); PKPU No 1 Thn 2017 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilup, dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2017, No. 818); PKPU No2 Thn 2017 ttg Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilgub, Pilup, dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2017, No. 819); dan Keputusan KPU Prov Jateng No. 1/PP.02.3-

Kpt/33/Prov/VII/2017 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Jateng Thn 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 05/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang : Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Wonogiri Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2018
- Lampiran 45 halaman